



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanah Kas Desa telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, dan agar pengelolaan Tanah Kas Desa lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TANAH KAS DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan:

- a. fotokopi akta pendirian bagi badan usaha atau organisasi atau bukti diri bagi perorangan atau peraturan pembentukan kelembagaan bagi instansi;
 - b. fotokopi akta pendirian, bukti diri, atau peraturan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan surat pernyataan mengenai kebenaran fotokopi dokumen sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pimpinan dari badan usaha, organisasi, atau instansi;
 - c. proposal paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1) maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 - 2) letak Tanah Kas Desa, yang meliputi:
 - a) pedukuhan;
 - b) desa;
 - c) kecamatan; dan
 - d) kabupaten;
 - 3) perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 - 4) jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 - 5) rencana penganggaran, yang meliputi:
 - a) besarnya dana; dan
 - b) sumber dana;
 - d. keputusan kepala desa dan atau peraturan desa asli; dan
 - e. persetujuan dari BPD asli.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, digunakan:
 - a. untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa; dan
 - b. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (1a) Pihak penyewa yang telah habis jangka waktu sewanya dan akan melakukan perpanjangan masa sewa mendapatkan prioritas untuk menyewa Tanah Kas Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Gubernur mengenai izin pemanfaatan Tanah Kas Desa; dan
 - b. telah memenuhi perjanjian sewa-menyewa dengan Pemerintah Desa.

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang paling sedikit memuat:
- a. subyek perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. besaran sewa;
 - g. penyelesaian perselisihan
 - h. keadaan memaksa(force majeure);
 - i. pengakhiran perjanjian; dan
 - j. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
3. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1). Jangka waktu sewa Tanah Kas Desa lebih dari 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pemerintah Desa serta dilakukan pengawasan oleh SKPD dan/atau Tim yang tugasnya membidangi pengawasan pemanfaatan Tanah Kas Desa.
 - (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa.
4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Tanah Kas Desa yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 46 penulisan ayat (5) diubah dengan penulisan ayat (4) dan penulisan ayat (6) diubah dengan penulisan ayat (5) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1). Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dibiayai oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (2). Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:
 - a. operasional dan biaya pendukung; dan
 - b. peralihan hak atas tanah.

- (3). Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan pelepasan dan/atau pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa, yang meliputi:
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengadaan bahan;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. cetak/penggandaan;
 - e. biaya keamanan;
 - f. penunjang musyawarah;
 - g. sosialisasi;
 - h. biaya perjalanan;
 - i. survey lokasi tanah pengganti;
 - j. honorarium panitia; dan/atau
 - k. honorarium pengawas.
 - (4). Biaya peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sertifikasi tanah pengganti; dan
 - b. pengukuran tanah pengganti.
 - (5). Besaran paling tinggi biaya operasional dan biaya pendukung kegiatan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi atau peruntukan Tanah Kas Desa tanpa izin tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi teguran secara tertulis untuk mengembalikan fungsi dan/atau peruntukannya.
- (2) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tanah Kas Desa seluas sampai dengan 2.000 m² oleh Kepala Desa;
 - b. Tanah Kas Desa seluas 2.000 m² sampai dengan 10.000 m² oleh Bupati; dan
 - c. Tanah Kas Desa seluas di atas 10.000 m² oleh Gubernur.
- (3) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu :
 - a. teguran ke satu dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. teguran ke dua dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender; dan
 - c. teguran ke tiga dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Dalam hal teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka tanah kas desa wajib dikembalikan kepada Desa.
- (5) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 A

- (1). Setiap orang karena perbuatannya sengaja maupun tidak sengaja menyalahgunakan atau menghilangkan dokumen yang memuat data Tanah Kas Desa yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Desa diancam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Setiap orang karena perbuatannya sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan berkurangnya luas Tanah Kas Desa yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Desa diancam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 39 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
 65 TAHUN 2013 TENTANG TANAH
 KAS DESA

BESARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN
 PELEPASAN DAN PENGADAAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kasa Desa ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

s.d Rp 10 miliar	= (4% x Rp 10 miliar)	= paling tinggi Rp 400 juta
di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 15 miliar	= (biaya s.d. Rp 10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp 5 miliar)	= paling tinggi Rp 550 juta
di atas Rp 15 miliar s.d. Rp 30 miliar	= (biaya s.d. Rp 15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp 15 miliar)	= paling tinggi Rp 850 juta
di atas Rp 30 miliar s.d. Rp 55 miliar	= (biaya s.d. Rp 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp 25 miliar)	= paling tinggi Rp 1,100 miliar
di atas Rp 55 miliar s.d. Rp 105 miliar	= (biaya s.d. Rp 55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp 50 miliar)	= paling tinggi Rp 1,350 miliar
di atas Rp 105 miliar	= (biaya s.d. Rp 105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp 100 miliar)	= paling tinggi Rp 1,600 miliar

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X